



PUTUSAN

NOMOR :227/PID.SUS/2013/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD SULIADY alias ADI bin ALI
Tempat Lahir	: Bone
Umur/Tanggal Lahir	: 26 tahun/ 25 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Makassar Upa Regency Blok A
	No. 16 Jalan Daeng tata III Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013;

Penuntut Umum

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Makasar

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam tahanan Rutan....

Rutan sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 Mei 2013;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan 24 Juni 2013;



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 21 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi Makassar

- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
- Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : FRANGKY ASIRIE, SH, dan ANDRI HIDAYAT, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2013;

-Pengadilan Tinggi Tersebut ;

-Telah membaca :

1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 22 Agustus 2013 No. 227/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara No. 227/PID.SUS/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2.Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 22 Agustus 2013 No. 227/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No. 227/PID.SUS/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

3.Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara

tersebut;....

tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, REG.PERK.PDM-97Mks/Ep.2/02/2013 tertanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTa Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Tanpa hak atau melawan Hukum Melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team yang dipimpin oleh Iptu Muh. Yusuf Badu (Kasat Narkoba Polres Pinrang) melakukan penangkapan narkotika gilin terhadap seseorang bernama UDIN Bin TARI (berkas diajukan sendiri) dimana ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) bungkus / bal plastik narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari hasil pengembangan serta interogasi yang dilakukan oleh Tim Polres Pinrang diakui bahwa 3 (tiga) bungkus / bal plastik yang ditemukan dalam penguasaan UDIN Bin TARI diperoleh dari seseorang yang bernama PATTa yang beralamat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar, berdasarkan informasi tersebut kemudian dengan berkordinasi Tim Direktorat Narkoba

Polda...

Polda Sul-Sel pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 Tim dari Dit Res

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku sebagai PATTA sekaligus dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian 4 (empat) bungkus / bal plastik serbuk bening narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) kalung emas berikut 1 (satu) anak kalung dan 2 (dua) cincin emas, bahwa selain di laci lemari pakaian oleh Tim Dit Res Narkoba juga menemukan dibawa kasur dalam kamar tidur yaitu 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk bening narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam sachet bening, 5 (lima) batang lempengan emas, uang sebanyak Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang ringgit Malaysia sebanyak 60 lembar pecahan 50 Ringgit, bahwa jumlah keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba setelah dikumpulkan menjadi satu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berukuran kecil. Bahwa seluruh barang bukti berupa shabu-shabu yang disita oleh Tim Dit Res Narkoba Sul-Sel di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik berukuran kecil dengan berat seluruhnya 1.722,3054 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga nol lima empat) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Malaysia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan labraturium forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1357/NNF/XI 2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bDra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 36 (tiga puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening (setelah disisihkan...

disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2012) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dengan berat 29,8975 Gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,3734 Gram milik Terdakwa Muh. Suliadi Als Adi Als Patta Bin Ali benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTA Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) Kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTA Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan... dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team yang dipimpin oleh Iptu Muh. Yusuf Badu (Kasat Narkoba Polres Pinrang) melakukan penangkapan narkotika gilin terhadap seseorang bernama UDIN Bin TARI (berkas diajukan sendiri) dimana ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) bungkus / bal plastik narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari hasil pengembangan serta interogasi yang dilakukan oleh Tim Polres Pinrang diakui bahwa 3 (tiga) bungkus / bal plastik yang ditemukan dalam penguasaan UDIN Bin TARI diperoleh dari seseorang yang bernama PATTA yang beralamat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar, berdasarkan informasi tersebut kemudian dengan berkordinasi Tim Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku sebagai PATTA sekaligus dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian 4 (empat) bungkus / bal plastik serbuk bening narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) kalung emas berikut 1 (satu) anak kalung dan 2 (dua) cincin emas, bahwa selain di laci lemari pakaian oleh Tim Dit Res Narkoba juga menemukan dibawa kasur dalam kamar tidur yaitu 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk bening narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam sachet bening, 5 (lima) batang lempengan emas, uang sebanyak Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang ringgit Malaysia sebanyak 60 lembar pecahan 50 Ringgit, bahwa jumlah keseluruhan....

keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikumpulkan menjadi satu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berukuran kecil. Bahwa seluruh barang bukti berupa shabu-shabu yang disita oleh Tim Dit Res Narkoba Sul-Sel di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik berukuran kecil dengan berat seluruhnya 1.722,3054 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga nol lima empat) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Malaysia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1357/NNF/XI 2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bDra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 36 (tiga puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening (setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 November 2012) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dengan berat 29,8975 Gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,3734 Gram milik Terdakwa Muh. Suliadi Als Adi Als Patta Bin Ali benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA...

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTA Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTA Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team yang dipimpin oleh Iptu Muh. Yusuf Badu (Kasat Narkoba Polres Pinrang) melakukan penangkapan narkotika giln terhadap seseorang bernama UDIN Bin TARI (berkas diajukan sendiri) dimana ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) bungkus / bal plastik

narkotika...

narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari hasil pengembangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi yang dilakukan oleh Tim Polres Pinrang diakui bahwa 3 (tiga) bungkus / bal plastik yang ditemukan dalam penguasaan UDIN Bin TARI diperoleh dari seseorang yang bernama PATTA yang beralamat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar, berdasarkan informasi tersebut kemudian dengan berkordinasi Tim Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku sebagai PATTA sekaligus dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian 4 (empat) bungkus / bal plastik serbuk bening narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) kalung emas berikut 1 (satu) anak kalung dan 2 (dua) cincin emas, bahwa selain di laci lemari pakaian oleh Tim Dit Res Narkoba juga menemukan dibawa kasur dalam kamar tidur yaitu 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk bening narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam sachet bening, 5 (lima) batang lempengan emas, uang sebanyak Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang ringgit Malaysia sebanyak 60 lembar pecahan 50 Ringgit, bahwa jumlah keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba setelah dikumpulkan menjadi satu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berukuran kecil. Bahwa seluruh barang bukti berupa shabu-shabu yang disita oleh Tim Dit Res Narkoba Sul-Sel di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik berukuran kecil dengan berat seluruhnya 1.722,3054 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga nol lima empat) gram diakui oleh terdakwa adalah....

adalah miliknya yang diperoleh dari pengiriman Asri Suaib (DPO) ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditarakan dan terdakwa bersama Sudirman (DPO) membawa shabu-shabu tersebut ke makassar dengan menggunakan kapal Laut KM.

Tidar

Berdasarkan hasil pemeriksaan labraturium forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1357/NNF/XI 2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bDra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 36 (tiga puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening (setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 November 2012) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dengan berat 29,8975 Gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,3734 Gram milik Terdakwa Muh. Suliadi Als Adi Als Patta Bin Ali benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTa Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan... percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 1 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. SULIADY Als ADI Als PATTA Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team yang dipimpin oleh Iptu Muh. Yusuf Badu (Kasat Narkoba Polres Pinrang) melakukan penangkapan narkotika gilin terhadap seseorang bernama UDIN Bin TARI (berkas diajukan sendiri) dimana ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) bungkus / bal plastik narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari hasil pengembangan serta interrogasi yang dilakukan oleh Tim Polres Pinrang diakui bahwa 3 (tiga) bungkus / bal plastik yang ditemukan dalam penguasaan UDIN Bin TARI diperoleh dari seseorang yang bernama PATTA yang beralamat di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar, berdasarkan informasi tersebut kemudian dengan berkordinasi Tim Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan... penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku sebagai PATTA sekaligus



dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian 4 (empat) bungkus / bal plastik serbuk bening narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) kalung emas berikut 1 (satu) anak kalung dan 2 (dua) cincin emas, bahwa selain di laci lemari pakaian oleh Tim Dit Res Narkoba juga menemukan dibawa kasur dalam kamar tidur yaitu 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk bening narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam sachet bening, 5 (lima) batang lempengan emas, uang sebanyak Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang ringgit Malaysia sebanyak 60 lembar pecahan 50 Ringgit, bahwa jumlah keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba setelah dikumpulkan menjadi satu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berukuran kecil. Bahwa seluruh barang bukti berupa shabu-shabu yang disita oleh Tim Dit Res Narkoba Sul-Sel di Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No, 16 Jl. Daeng Tata III Makassar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bal plastik berukuran sedang dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik berukuran kecil dengan berat seluruhnya 1.722,3054 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga nol lima empat) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari pengiriman Asri Suaib (DPO) ketika berada ditarakan dan terdakwa bersama Sudirman (DPO) membawa shabu-shabu tersebut ke makassar dengan menggunakan kapal Laut KM. Tidar

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1357/NNF/XI 2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra Sugiharti, Arianata...
Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 36 (tiga puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening (setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 November 2012) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dengan berat 29,8975 Gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,3734 Gram milik Terdakwa Muh. Suliadi Als Adi Als Patta Bin Ali benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 112 (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutananya, No.Reg.Perk : PDM-97/Mks/Ep.2/02/2013 tertanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Suliady Alias Patta Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Suliady Alias Adi Alias Patta Bin Ali dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan serta tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,- Susidair 6 (enam) bulan penjara;

3.Menyatakan ...

3.Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 bal/sachet plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening/shabu dan 21 sachet plastik klip bening ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat total 1.722,3054 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga ribu lima puluh empat) gram;
- 1 Hp Samsung Tipe 1080 f berikut Simcard telkomsel;

Uang kertas sebesar Rp.650.000.000,- terdiri dari pecahan :

- Rp.100.000,-sebanyak 405 lembar atau sejumlah Rp.405.000.000,-
- Rp.50.000,-sebanyak 4.450 lembar atau sejumlah Rp.245.000.000,-
- Uang kertas ringgit Malaysia RM 50 sebanyak 60 lembar;
- 5 batang emas lempengan;
- 3 kalung emas;
- 1 anak kalung/liontin
- 2 buah cincin emas

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor : 317/PID.B/2013/PN.Mks tertanggal 22 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULIADY ALIAS ADI BIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar....

dibayar diganti pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - shabu-shabu seberat 3.2061 gram ; yang telah disisihkan dikembalikan kepada Penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk bukti perkara MUH ASRI SUAEB dan SUDIRMAN;

- shabu-shabu seberat 9.2061 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Hp Samsung Tipe 1080 f berikut Simcard telkomsel;

Uang kertas sebesar Rp.650.000.000,- terdiri dari pecahan :

- Rp.100.000,-sebanyak 405 lembar atau sejumlah Rp.405.000.000,-
- Rp.50.000,-sebanyak 4.450 lembar atau sejumlah Rp.245.000.000,-
- Uang kertas ringgit Malaysia RM 50 sebanyak 60 lembar;
- 5 batang emas lempengan;
- 3 kalung emas;
- 1 anak kalung/liontin;
- 2 buah cincin emas;

Dirampas untuk Negara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2013 dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juli 2013 masing-masing menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan....

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya pada 15 Agustus 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2013, No.317/Pid.B/2013/PN.MKS, Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Agustus 2013, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Terdakwa/Penasihat huklumnya pada tanggal 15 Agustus 2013 akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2013, No.317/Pid.B/2013/PN.MKS , Memori

banding....

banding dari Terdakwa/Penasihat hukumnya serta Kontra Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2013, No.317/Pid.B/2013/PN.MKS dapat dipertahankan untuk dikuatkan **kecuali mengenai jumlah lembar uang kertas pecahan Rp 100.000** (seratus ribu rupiah) tertulis 405 (empat ratus lima) lembar **seharusnya** berjumlah 4050 (empat ribu lima puluh) lembar ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) , pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 33 KUHP , pasal 122,193,197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :...

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2013, No.317/Pid.B/2013/PN.MKS sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULIADY ALIAS ADI BIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ".
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - shabu-shabu seberat 3.2061 gram ; yang telah disisihkan dikembalikan kepada Penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk bukti perkara MUH ASRI SUAEB dan SUDIRMAN;
 - shabu-shabu seberat 9.2061 gram ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 Hp Samsung Tipe 1080 f berikut Simcard telkomsel;
- Uang kertas sebesar Rp.650.000.000,- terdiri dari pecahan :

Rp.100.000...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-sebanyak 4050 lembar atau sejumlah

Rp.405.000.000,-

- Rp.50.000,-sebanyak 4.450 lembar atau sejumlah Rp.245.000.000,-
- Uang kertas ringgit Malaysia RM 50 sebanyak 60 lembar;
- 5 batang emas lempengan;
- 3 kalung emas;
- 1 anak kalung/liontin;
- 2 buah cincin emas;

Dirampas untuk Negara;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 17 September 2013** oleh : **DJAMER PASARIBU, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **AGUSTINUS SILALAH, S.H.M.H** dan **H.YUNianto, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal serta tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj.DARMAWATI. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta

Terdakwa/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, S.H.M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DJAMER PASARIBU, S.H.

ttd

H. YUNianto, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)